

# **RENCANA STRATEGIS**

**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RENGAT  
TAHUN 2020-2024**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pemajuan hak asasi manusia. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta), berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat Tahun 2020-2024 antara lain menyusun Sasaran Strategis, Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya penyusunan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal. Oleh sebab itu, seluruh unit kerja, pimpinan dan staf di jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat Tahun harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Semoga penyusunan Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat Tahun 2020-2024 ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Rengat



FAUZI HARAHAP

NIP. 197711202000121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2020 – 2024.

Dalam rangka penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan tersebut, maka Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat menyusun Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat Tahun 2020-2024 pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

### **1.1. Konsisi Umum**

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat pertama kali didirikan di kota Rengat dipusat ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 37 Rengat, bangunan yang ditempati pada saat itu adalah bangunan peninggalan Belanda yang didirikan pada tahun 1911. Untuk memenuhi kebutuhannya, RUTAN Rengat terus berbenah diri, pada tahun 1984 mendapat kucuran dana untuk pembangunan kantor baru, dengan adanya dana pembangunan tersebut, RUTAN Rengat dipindahkan pembangunannya ke Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat yang berjarak lebih kurang 20 KM dari bangunan RUTAN lama. Pada tahun 1987 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat selesai.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat merupakan salah satu rumah tahanan yang terletak di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan jarak tempuh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau ± 185 km. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu yang terletak di Kecamatan Rengat Barat Kelurahan Pematang Reba. Dahulunya pusat pemerintahan dan pusat ekonomi terpusat di Kota Rengat sehingga untuk pemerataan pembangunan wilayah dibangunlah pusat pemerintahan di Kecamatan Rengat Barat Kelurahan Pematang Reba.

Sarana dan Prasarana yang ada pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat sebagai berikut:

1. Masjid
2. Gereja
3. Aula
4. Ruang Kantor
5. Ruang Layanan Kunjungan dan Informasi

6. Ruang Kunjungan
7. Ruang BLK
8. Klinik
9. Dapur
10. Kamar Hunian

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat dibagi menjadi bagian maupun seksi yang terdiri dari:

- Sub Seksi Pengelolaan
- Sub Seksi Pelayanan Tahanan
- Sub Seksi Pengamanan

#### A. Sub Seksi Pengelolaan

Sub Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat Rengat mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat.

#### Data Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

S2		S1		DIII		SLTA		TOTAL
L	P	L	P	L	P	L	P	
1	-	4	-	1		34	3	43

Berdasarkan Golongan

NO	JUMLAH PEGAWAI	ESELON		GOLONGAN					
		V	IV	II		III		IV	
				L	P	L	P	L	P
1	43	3	1	31	3	9	-	-	-

**Data Capaian Realisasi Anggaran**  
**Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat**  
**Tahun 2017-2019**

<b>TAHUN</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE</b>
<b>2017</b>	4.104.160.000	4.063.454.584	99.01%
<b>2018</b>	4.879.683.000	4.876.195.886	99.93%
<b>2019</b>	7.256.938.000	7.214.620.743	99.42%

**B. Sub Seksi Pelayanan Tahanan**

Sub Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai fungsi:

1. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;
2. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;
3. Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.

**C. Kesatuan Pengamanan RUTAN**

Kesatuan Pengamanan RUTAN mempunyai tugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban RUTAN. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan RUTAN mempunyai fungsi:

1. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban RUTAN;
2. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan;
3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban RUTAN;
4. Melakukan penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan.
5. Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban.

**1.2. Potensi**

Tata kelola dan organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara di berbagai bidang. Namun demikian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB

Rengat. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Berikut potensi yang dimiliki Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat:

**1. Sub Seksi Pengelolaan**

- Mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat Melalui program Coaching, Mentoring, dan E-Learning sesuai dengan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University;
- Pelaksanaan target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya agar terwujud perbaikan yang berkelanjutan (Continuous Improvement) dalam pencapaian target kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat;
- Mendorong terwujudnya kualitas penyusunan anggaran yang efektif, efisien transparan dan akuntabel;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari;
- Melakukan pengelolaan keuangan dengan ketelitian dan peraturan yang berlaku sehingga menghasilkan output dan laporan pertanggung jawaban yang akuntabel;
- Melakukan pengelolaan keuangan dengan ketelitian dan peraturan yang berlaku sehingga menghasilkan output dan laporan pertanggung jawaban yang akuntabel.

**2. Sub Seksi Pelayanan Tahanan**

- Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat terhadap Warga Binaan Masyarakat;
- SDM yang jumlahnya sangat terbatas mempunyai kemampuan yang cukup untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- Melakukan inovasi dengan menciptakan produk unggulan pada bagian kegiatan kerja sehingga WBP dapat menghasilkan produk dengan nilai jual dan dapat bersaing di pasaran;

**3. Kesatuan Pengamanan RUTAN**

- Meningkatkan pencegahan terjadinya gangguan kamtib pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat;
- Meningkatkan kualitas penindakan terhadap gangguan kamtib pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat;
- Meningkatkan Koordinasi, Kolaborasi, kerjasama dan Kemitraan;
- Meningkatkan pencegahan terjadinya gangguan kamtib pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat;

- Meningkatkan kualitas penindakan terhadap gangguan kamtib pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat.

### **1.3. Permasalahan**

Permasalahan yang ada pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat antara lain sebagai berikut:

#### **1. Sub Seksi Pengelolaan**

- Masih kurangnya SDM dalam rangka pemenuhan capaian kinerja;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi menjadi kendala pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat;
- Masih kurangnya Diklat maupun Bimtek bagi pegawai karena terkendala keterbatasan anggaran sehingga kompetensi pegawai masih kurang maksimal;

#### **2. Sub Seksi Pelayanan Tahanan**

- Kurangnya jumlah SDM serta sarana untuk mendukung kegiatan pelayanan dan pembimbingan kegiatan dalam suatu waktu berlangsung lebih dari 1 kegiatan;
- Untuk mengurangi over kapasitas pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat dengan program integrasi, WBP mengalami kesulitan dengan penjamin yang dikarenakan putusya komunikasi WBP dengan keluarga;
- Terbatasnya sarana dan prasarana kegiatan pelatihan kerja sehingga hasil dari kegiatan kerja belum tercapai optimal;
- kurangnya SDM dalam rangka pemenuhan capaian kinerja kegiatan kerja;
- Tidak adanya anggaran untuk belanja modal untuk pengadaan alat-alat perlengkapan kegiatan kerja;
- Minimnya pelatihan keterampilan bagi petugas.

#### **3. Kesatuan Pengamanan RUTAN**

- Kualitas pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat bidang kamtib yang masih belum maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- Minimnya Sosialisasi Peraturan dan tata tertib kepada Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat;
- Overkapasitas pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat;
- Kualitas pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat bidang kamtib yang masih belum maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- Minimnya sosialisasi Peraturan dan tata tertib kepada Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1. Visi dan Misi**

##### **A. Visi**

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

**B. Misi**

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut:

- **Misi ke-6:**  
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- **Misi ke-7:**  
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- **Misi ke-8:**  
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

**Misi Kementerian Hukum dan HAM**

**1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945.

## **2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas**

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (easy of doing business/EODB) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

## **3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya**

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga memingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- Di bidang administrasi hukum umum

#### **4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan**

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

#### **5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat**

#### **6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan**

#### **7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan**

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan men, money, materials, machines, and methods (5M) secara terukur, dimana Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh

organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Money atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi.

Materials terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.

Machine atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan methods adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

## **2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM**

### **A. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan

barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

## B. Sasaran Strategis

### 1. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline.



Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

**Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis**

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1)</li> <li>• memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)</li> </ul>
2	Menyelenggarakan pelayanan public dibidang hukum yang berkualitas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3	Melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	Meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5)</li> <li>• ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI (SS6)</li> </ul>
4	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2)</li> <li>• meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparaturnya (SS7)</li> </ul>

		perlindungan dan pemenuhan HAM	
5	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (SS8)</li> <li>• membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9)</li> <li>• meningkatkan efektivitas organisasi (SS10)</li> <li>• meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11)</li> <li>• mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)</li> </ul>

## 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi Pemasyarakatan

SASARAN KEGIATAN PEMASYARAKATAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di lingkungan UPT PAS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan di wilayah
Meningkatnya Produktivitas Narapidana/ Anak dan Klien Pemasyarakatan Menuju Manusia Mandiri di lingkungan UPT PAS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Mantan Narapidana / Anak Yang Berhasil di wilayah
Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan di lingkungan UPT PAS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Menurunnya Persentase Residivis di wilayah
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan
Meningkatnya kualitas pembinaan narapidana pada Satuan Kerja PAS di	1. Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB,

Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	CMB) pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 2. Persentase narapidana yang bekerja pada industri di Lapas
Meningkatnya Layanan Bimbingan Kemasyarakatan Bagi Klienm Pemasarakatan pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Klien yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan Sesuai Dengan Standar pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Meningkatnya Dukungan TI Terhadap Layanan Pembinaan, Pembimbingan, Perawatan, Keamanan Ketertiban dan Pengelolaan Basan Baran pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah layanan pemasarakatan yang berbasis TI pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 2. Persentase data tahanan dan narapidana yang terverifikasi pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia operator SDP di UPT dan Divisi Pemasarakatan khususnya dalam pelaksanaan program di bidang teknologi informasi dan kerja sama	Jumlah pelaksanaan bimtek SPPT-TI kepada Operator SDP Divisi dan UPT Pemasarakatan
Meningkatnya tata kelola pelayanan tahanan	Persentase tahanan yang mendapatkan perawatan dan pengadministrasian sesuai dengan standar pada Satuan Kerja PAS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Meningkatnya pengelolaan basan baran yang dikelola dengan baik sesuai standar di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase basan baran yang dikelola dengan baik sesuai standar pada Rupbasan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Meningkatnya Pembenaan Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana pada Rupbasan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase basan baran yang teregistrasi dengan baik sesuai standar

### 2.3. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan Integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- b. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan Kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi

terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- d. **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “PASTI” sebagai Tata Nilai (Values) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

#### 2.4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	70%

2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%

4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

### 1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

<b>Prioritas Nasional (PN)</b>	<b>Program Prioritas (PP)</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penanggungjawab</b>
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen AHU Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	

		Pelaksanaan SPPT-TI
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)

## 2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
<b>Prioritas Nasional I:</b> penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja</li> <li>• pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw</li> <li>• pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>• Ditjen Kekayaan Intelektual</li> <li>• Badan Pembinaan Hukum Nasional</li> </ul>

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
<p><b>Prioritas Nasional III:</b>  peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4)</li> <li>meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)</li> <li>pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular</li> <li>pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</li> <li>Pemenuhan hak anak dan <u>perempuan di Rumah Detendi Imigrasi</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>Ditjen Imigrasi</li> <li>BPSDM Hukum dan HAM</li> </ul>

<p><b>Prioritas Nasional IV:</b> pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2)</li> </ul>	<p>Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditjen Kekayaan Intelektual</li> </ul>
---	--	---	---

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

### B. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditempuh Ditjen PAS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah:

- Penajaman standar pelayanan pemasyarakatan dan penelaahan pengembangan peraturan perundang-undangan pemasyarakatan.
- Pemantapan dan penajaman strategi perencanaan jangka panjang secara komprehensif dengan memperhatikan lingkungan strategis.
- Pemantapan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan bidang pemasyarakatan.
- Peningkatan tata laksana, administrasi umum dan kompetensi pegawai serta penyebaran informasi yang akurat.

### C. Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam 5 tahun kedepan (berpedoman pada 5 pedoman kerja pemerintah Jokowi-Maruf) yaitu:**

## Divisi Pemasyarakatan

Sasaran Kinerja	Rencana Strategis
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	Meningkatnya layanan kemasyarakatan pada Lapas Rutan dan Rupbasan baik dari pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan maupun penata usaha Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana
Tersedianya data penegakan hukum yang memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang terintegrasi dengan aplikasi SPPTI	Mewujudkan proses peradilan yang transparan dalam penyelesaian sebuah penyelesaian perkara sehingga asas kepastian hukum dapat tercapai

Target kinerja pada tingkat rencana strategis akan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

### D. Arah Kebijakan dan Strategi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di tingkat Unit Pelaksana Teknis, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal dan Layanan Publik dengan Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Pegawai di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat	Mengimplementasikan Kegiatan Cooperate University, Coaching, Mentoring dan Magang dalam rangka peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat	Meningkatnya kualitas dan Kompetensi SDM yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan internal dengan adanya pelatihan keterampilan bagi petugas

**Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien**

<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terciptanya sinergitas dan manajemen organisasi yang sehat dan cerdas serta kolaborasi internal untuk menciptakan kerjasama tim yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan tata Kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.</li> <li>2. Pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana.</li> <li>3. Membangun komunikasi yang baik antar pegawai sehingga tercipta iklim kerja yang nyaman.</li> <li>4. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui metode elearning.</li> <li>5. Meningkatkan penguasaan TI dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya produktifitas pegawai dan menghasilkan output serta outcome pekerjaan yang tepat guna dan tepat sasaran.</li> <li>2. Optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan melalui Reformasi Birokrasi, SDM berkualitas dan tata kelola pola karir yang baik.</li> </ol>

**Memaksimalkan terpenuhinya hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi over kapasitas**

<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas layanan hak warga binaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah narapidana yang mendapat remisi meningkat.</li> <li>2. Mensosialisasikan program integrasi dengan lebih intensif kepada warga binaan.</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait agar terpenuhinya syarat untuk perolehan hak-hak warga binaan</li> </ol>	Meningkatkan jumlah warga binaan yang memperoleh remisi dan layanan integrasi.

<b>Meningkatkan kesadaran Warga Binaan Pemasyarakatan akan pentingnya kesehatan diri dan lingkungan</b>		
<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kesadaran Warga Binaan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungannya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada Warga Binaan akan pentingnya kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan oleh tenaga medis.</li> <li>2. Gotong royong kebersihan kamar hunian dan lingkungan Rutan.</li> <li>3. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dengan kesehatan diri dan lingkungan.</li> </ol>	Meningkatnya inisiatif warga binaan untuk menjaga kebersihan dan Kesehatan diri serta lingkungan sekitarnya.
<b>Meningkatkan kualitas layanan pembinaan terhadap Warga Binaan</b>		
<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Perubahan perilaku Warga Binaan menjadi lebih baik, taat, dan disiplin dalam mengikuti kegiatan pembinaan maupun kehidupan sehari-hari di dalam Rutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada Warga Binaan tentang pentingnya mengikuti kegiatan pembinaan di Rutan.</li> <li>2. Reward and punishment.</li> <li>3. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dengan pembinaan mental, kerohanian, maupun kepribadian.</li> </ol>	Meningkatnya jumlah Warga Binaan yang mengikuti kegiatan pembinaan.

Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat dalam 5 tahun kedepan (berpedoman pada 5 pedoman kerja pemerintah Jokowi-Maruf) yaitu:

### Subseksi Pengelolaan

Sasaran Kinerja	Rencana Strategis
Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM melalui Kementerian Hukum dan HAM Corporate University untuk meningkatkan kualitas baik pelayanan internal maupun pelayanan publik.</li> <li>• Perlu adanya peningkatan kualitas SDM melalui Diklat Teknis dan Manajerial untuk pegawai pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat dalam meningkatkan kualitas SDM.</li> </ul>
Melaksanakan Reformasi Birokrasi di Wilayah	Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat	Pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja sehingga pengelolaan anggaran menjadi akuntabel dan output serta outcome kegiatan sesuai dengan target dan tujuan.

### Subseksi Pelayanan Tahanan

Sasaran Kinerja	Rencana Strategis
Penurunan over kapasitas di Rutan	Menurunnya persentase over kapasitas pada Rutan Kelas IIB Rengat melalui layanan integrasi dan remisi sehingga terpenuhi hak-hak Warga Binaan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Meningkatnya jumlah layanan pembinaan yang berbasis TI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data narapidana di Rutan sudah terinput semua dalam SDP secara lengkap.</li> <li>• Memaksimalkan penggunaan self service bagi Warga Binaan dan keluarga yang berkunjung ke Rutan.</li> <li>• Pembuatan website atau situs yang bisa diakses oleh keluarga untuk mengetahui atau berkoordinasi dengan pihak Rutan.</li> </ul>

Meningkatnya layanan kebutuhan dasar dan kesehatan bagi Warga Binaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kebersihan dan higienitas makanan dan tempat pengolahan makanan bagi Warga Binaan.</li> <li>• Menurunnya presentasi Warga Binaan yang sakit.</li> <li>• Kemudahan bagi Warga Binaan untuk mendapatkan layanan kesehatan.</li> <li>• Menurunnya penularan penyakit menular di dalam Rutan.</li> <li>• Koordinasi dengan pihak atau instansi terkait dengan kesehatan.</li> <li>• Terjaganya kesehatan ibu hamil dan menyusui di dalam Rutan.</li> </ul>
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	Meningkatnya layanan kemasyarakatan pada Rutan Kelas IIB Rengat dari pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan maupun penata usaha Sumber Daya Manusia serta sarana dan Prasarana
Terwujudnya Produktifitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan produk unggulan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat</li> <li>• Koordinasi dengan instansi mitra kerjasama terkait Latihan keterampilan</li> <li>• Bekerjasama dengan para stakeholder dalam meningkatkan keterampilan Narapidana</li> <li>• Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan</li> </ul>

### Subseksi Kesatuan Pengamanan

Sasaran Kinerja	Rencana Strategis
Meningkatnya pencegahan terjadinya gangguan kamtib pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat	Meningkatkan kegiatan Satops Patnal di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat
Meningkatnya kualitas penindakan terhadap gangguan kamtib	Melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan mengenai peraturan / tata tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat
Meningkatnya Koordinasi, Kolaborasi, kerjasama dan Kemitraan	Meningkatkan/Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian dan BNN.

Meningkatnya pencegahan terjadinya gangguan kamtib di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat	Meningkatkan kegiatan Satops Patnal di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat
Meningkatnya kualitas penindakan terhadap gangguan kamtib	Melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan mengenai peraturan / tata tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat

#### E. Kerangka Regulasi


Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu, regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Pelayanan Hukum dan Kepastian Hukum di tingkat Unit Pelaksana Teknis.

Salah satu kerangka regulasi yang telah ada terkait Pelayanan Publik adalah Undang-Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan. Untuk implementasi ketahanan pangan tersebut, diperlukan regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) atau peraturan turunan lainnya sebagai penjabaran. Pada Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di jadikan acuan dalam rangka menjalankan pelayanan publik yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat.

Untuk mendorong percepatan layanan publik diperlukan penyederhanaan proses pelayanan dan regulasi pelayanan yang I turunkan mulai dari Undang undang sampai dengan peraturan daerah, hal ini diperlukan dalam rangka memangkas biaya dan waktu yang pada akhirnya menghasilkan layanan dengan kualitas prima sebagai dasar pondasi untuk memperkuat kepercayaan publik pada instansi pemerintah khususnya pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat. Untuk itu Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat akan melaksnakan kegiatan layanan yang berkepastian hukum sesuai arahan dan regulasi yang akan disusun dalam rangka mencapai kepuasan masyarakat.

## F. Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan Kerangka Kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat masih mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, sebagai berikut:



## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. Target Kinerja

##### A. Program Dukungan Manajemen

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat	7,1	7,2	7,21	7,22	7,23
	Nilai Reformasi Birokrasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat	75	75	80	80	85
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat	74	75	75	80	80

##### B. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan	79%	80%	81%	82%	83%
Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat	35%	40%	45%	50%	55%
Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	1%	1%	1%	1%	1%

## 4.2. Kerangka Pendanaan

### A. Program Dukungan Manajemen

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat	4,881,717,000	3,263,603,000	3,849,257,000	4,500,000,000	5,000,000,000
	Nilai Reformasi Birokrasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat					
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat					

### B. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan	2,829,264,000	6,129,030,000	5,843,690,000	6,500,000,000	7,000,000,000
Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan yang terampil dan bersertifikat					
Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis					

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) ini juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat.

Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan birokrasi baik internal maupun eksternal Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dengan semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja, dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat Tahun 2020 2024, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi presiden.

Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Rengat



FAUZI HARAHAP

NIP. 197711202000121001